

048/DI/

**KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 347/DIKTI/Kep/1999

**PEMBENTUKKAN PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI DAN
PROGRAM STUDI DIPLOMA III MANAJEMEN INFORMATIKA PADA
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN SINGARAJA**

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga profesional tingkat menengah dalam bidang Akuntansi dan Manajemen Informatika, perlu penambahan penyelenggaraan Program Studi Diploma III Akuntansi dan Program Studi Diploma III Manajemen Informatika;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, STKIP Singaraja telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan program studi tersebut;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu penetapan pembentukan Program Studi Diploma III Akuntansi dan Program Studi Diploma III Manajemen Informatika pada STKIP Singaraja.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
 2. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 60 Tahun 1990;
 - b. Nomor 61 Tahun 1999;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 61 Tahun 1998, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 1998;
 - c. Nomor 85/M Tahun 1999;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0222c/O/1980, dengan perubahan/tambahannya;
 - b. Nomor 0107/O/1993;
 - c. Nomor 036/U/1993;
 - d. Nomor 0147/O/1994;
 - e. Nomor 056/U/1994;
 - f. Nomor 222/U/1998.

5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 048/DJ/Kep/1982 dengan perubahan/tambahannya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
Pertama : Membentuk Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen Informatika pada STKIP Singaraja.
- Kedua :** Program Studi sebagaimana tersebut pada diktum "Pertama" adalah Program Diploma III (D III).
- Ketiga :** Lulusan dari program studi ini diberikan sebutan profesional Ahli Madya disingkat A Md. yang penggunaannya ditempatkan di belakang nama yang berhak atas sebutan profesional tersebut.
- Keempat :** Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan program studi tersebut dibebankan pada anggaran Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Singaraja.
- Kelima :** Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Keenam :** Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Ketujuh :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juli 1999

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI



SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGORO
NIP. 130 889 802

